



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERISTAS KRISTEN PAPUA  
NOMOR: 01.038/Rektor/VII/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PROSEDUR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA**

**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA**

**Menimbang:**

1. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Kristen Papua harus di kawal dengan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
2. Bahwa Prosedur Mutu dinilai sangat perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan

**Mengingat:**

1. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014: tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.
2. Permendikbud nomor 154 tahun 2014: tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud nomor 139 Tahun 2014: tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
4. Permendikbud nomor 95 Tahun 2014: tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Permendikbud nomor 92 Tahun 2014: tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
6. Permendikbud nomor 87 Tahun 2014: tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud nomor 81 Tahun 2014: tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi
8. Permendikbud nomor 50 Tahun 2014: tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA

9. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014: tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lengkap dengan lampirannya)
10. Permendikbud nomor 11 Tahun 2014: tentang Pengesahan fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan perguruan tinggi
11. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor 5923/E1.2/KP/2014: tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan elembagaan pada PD-Dikti.
12. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor 194/E.E3/AK/2014: Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- Pertama** : Menetapkan Prosedur Mutu Universitas Kristen Papua
- Kedua** : Menugaskan TIM LPMI UKiP Sorong untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di UKiP Sorong menuju Universitas Unggul
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian
- Keempat** : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 19 Juli 2021

Rektor,



**dr. Sophian Andi, M.Pd.K**  
**NIDN. 1404017301**